

## SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PARIGI, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN.

Yohanes Oci<sup>1\*</sup>, Febryan Ajeng Ramdani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

\*Email:Penulis1@students.unpam.ac.id

### ABSTRAK

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi cikal bakal terbentuknya otonomi desa. Undang-undang ini bertujuan agar berjalan secara efektifnya pembangunan desa, pemberdayaan desa sehingga masyarakat desa tidak migra ke wilayah perkotaan yang mengakibatkan meningkatnya kepadatan penduduk, pengangguran, dan kriminalitas. Pemerintah terus mengupayakan agar desa menjadi cikal bakal pembangunan nasional, hal dikarenakan desa sebagai pusat hidupnya kebudayaan lokal, terjadi interaksi yang intens sesama masyarakat, dan kegiatan gotong royong. Dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah terkait dengan urgensi Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, upaya pemerintah agar pelaksanaan undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat berjalan secara efektif dan efisiensi, dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengawasi undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkaitan dengan Dana Desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa sosialisasi undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan objek sasaran yaitu kepala desa dan seluruh perangkat desa serta masyarakat desa setempat. Berbagai metode yang digunakan yaitu, metode ceramah dan Metode Diskusi interaktif/sesi tanya jawab. Sementara tahapan kegiatannya terdiri dari Seluruh anggota tim PkM dosen mengadakan rapat internal yang bertujuan untuk membahas tempat pelaksanaan PkM, Tim PkM dosen mengutus perwakilan untuk melakukan survey lapangan ke Kantor Desa Parigi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengurus ijin dan menentukan pandangan Kepala Desa Parigi terkait waktu pelaksanaan PkM, Tim PkM dosen mengutus perwakilan untuk melakukan survey lapangan ke Kantor Desa Parigi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengurus ijin dan menentukan pandangan Kepala Desa Parigi terkait waktu pelaksanaan PkM, Perwakilan tim PkM dosen berdiskusi dengan kepala desa terkait perlengkapan yang akan disiapkan oleh kelompok PkM baik dalam bentuk spanduk, maupun kesiapan administrasi yang lainnya, dan Tim PkM dosen melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh tim PkM dosen.

**Kata Kunci :** *Undang-Undang dan Desa.*

### ABSTRACT

*Law No. 6/2014 on Villages is the forerunner of village autonomy. This law aims to effectively run village development, village empowerment so that rural communities do not migrate to urban areas which results in increased population density, unemployment, and crime. The government continues to strive for villages to be the forerunner of national development, because villages are the centre of local culture, there is intense interaction between communities, and mutual cooperation activities. This paper will discuss the urgency of Law No.6 of 2014 on Villages, the government's efforts to implement Law No.6 of 2014 on Villages effectively and efficiently, and the obstacles faced by the government in overseeing Law No.6 of 2014 on Villages related to the Village Fund. The method used in this activity is in the form of socialisation of Law No.6 of 2014 on Villages with the target objects being the village head and all village officials as well as the local village community. Various methods were used, namely, lecture method and interactive discussion method / question and answer session. While the stages of the activity consisted of All members of the lecturer's PkM team held an internal meeting aimed at discussing the place of PkM implementation, the lecturer's PkM team sent representatives to conduct a field survey to the Parigi Village Office, Serang Regency, Banten Province to take care of permits and determine the views of the Parigi Village Head regarding the time of PkM implementation, the lecturer's PkM team sent representatives to conduct a field survey to the Parigi Village Office, Representatives of the lecturer's PkM team discussed with the village head regarding the equipment to be prepared by the PkM group both in the form of banners, as well as other administrative readiness, and the lecturer's PkM team carried out PkM activities in accordance with the theme determined by the lecturer's PkM team. The output of this paper will be uploaded in an ISSN journal. This is done as a form of academic*

*accountability as well as for the development of knowledge for future writers..*

**Keywords :** *Law and Villages.*

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah unsur pemerintahan terkecil yang memiliki ciri khas, baik dalam hal tata kehidupan, budaya, maupun geografisnya. Desa bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga pusat kehidupan masyarakat yang berbasis pada kekayaan alam, adat istiadat, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Berbicara tentang desa, maka pembahasan ini tidak lepas dari pasal 18 UUD 1945 yang menegaskan adanya unit pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa. Pemerintah desa terus menerus mengalami perkembangan semenjak undang-undang No.1 Tahun 1945 kemudian diatur dalam undang-undang No.19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja yang mana aturan ini menegaskan desa itu sebagai kesatuan masyarakat hukum. Akan tetapi perubahan drastis terkait posisi pemerintahan desa itu terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru dengan munculnya undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemeirntahan Daerah., dalam regulasi ini memposisikan desa itu adalah bagian dari pemerintahan daerah yang berlandaskan pada konsep sentralisasi dan birokratisasi. Hal ini pun semakin berlanjut dengan disahkannya undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dalam aturan ini terjadi diseragamkannya struktur pemerintahan desa secara nasional yang mana pemerintahan desa itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga harus tunduk dan taat kepada kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Ketika rezim pemerintahan Orde Baru ditumbangkan dan munculnya undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan direvisi dengan undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi kedua regulasi ini masih menempatkan pemerintahan desa itu masih berada di bawah pemerintahan daerah walaupun dikedua undang-undang tersebut

mengatur secara implisit desentralisasi, alhasil kedua undang-undang itu tidak memberikan ruang terbuka bagi terbentuknya otonomi khusus desa. Dengan mempertimbangkan terkait dengan pelemahan terhadap kewenangan otonomi desa tersebut yang membuat pemerintahan desa tidak bisa membahas keuangan desa dan tidak memprakarsai pembangunan desa maka dibentuklah undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan demikian undang-undang ini menjadi landasan fundamental perihal pengaturan desa secara khusus sehingga terpisah dari pengaturan pemerintahan daerah. sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat institusi desa, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa dan wilayah, serta mendorong keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan karena konsekuensi dari desa sebagai otonom.

Dalam undang-undang ini telah diberikan kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sehingga terjadi kemandirian masyarakat desa. Pemerintah mendorong kemandirian desa dengan memberikan berbagai program-program nyata terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik, pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan pemerintah desa tidak lagi menjadi ketergantungan kepada pemerintah pusat, tentu tidak terjadinya urbanisasi yang masif yang mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk, pengangguran yang meningkat, dan tingkat kriminalitas yang tinggi terjadi di wilayah perkotaan.

Pemikiran yang mendasar terkait pemerintahan desa merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2012). Penjelasan ini tentu memberikan ruang yang sangat terbuka kepada pemerintahan desa agar mengeksplorasi segala kekayaan desa agar terjadinya kemajuan pembangunan desa sehingga dikatakan sebagai desa mandiri yang melepaskan diri dari bayang-bayang bantuan pemerintah pusat. Apabila ditelisik secara mendalam maka terjadi perubahan signifikan antara kedudukan pemerintahan desa dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 dengan undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa saat ini. Untuk menggali perbedaan mendasar itu maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

*Tabel 1 Perbedaan Perspektif Undang- Undang Desa*

	UU No. 32 Tahun 2004	UU No. 6 Tahun 2014
Azas Utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam system pemerintahan kabupaten/kota (Local State Government)	Sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government
Posisi dan Peran Kabupaten/ Kota	Kabupaten/kota mempunyai ke wenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat
Delivery Kewenangan dan Program	Target	Mandat
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan
Posisi dalam Pembangunan	Obyek	Subyek
Model pembangunan	Government driven development atau community driven development	Village driven development
Pendekatan dan Tindakan	Imposisi dan mutilasi sectoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

*Sumber data: Eko, Sutoro (Data sudah diolah, 2024)*

Apabila mengacu pada tabel di atas, maka nampak sangat jelas bahwa

perbedaan kedudukan pemerintahan desa itu telah terjadi transformasi dengan adanya undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, melalui undang-undang ini memposisikan desa sebagai daerah otonom sehingga dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Penguatan terhadap desa saat ini seiring pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran dana desa agar terjadi percepatan pembangunan di desa serta kemandirian masyarakat pedesaan. Adanya undang-undang desa tentu harus diapresiasi sebab dorongan pembangunan itu mulai dari desa, pola kebijakan anggaran seperti ini sejalan dengan tujuan undang-undang desa yang menjadi desa otonom. Pada tataran pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat mendasar yaitu akan dijadikan basis ekonomi, penyuplai Sumber Daya Alam (SDA) dan tenaga kerja dibidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan tangan. Melalui pembangunan desa yang terpadu dan berkelanjutan, sehingga mempersempit kesenjangan daerah perkotaan dan pedesaan serta mendorong pemerataan pembangunan.

Cikal bakal kemandirian otonomi desa itu ditemukan dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, undang-undang ini juga menjadi landasan hukum perihal dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah untuk percepatan pembangunan desa. Dana desa yang didistribusikan ke setiap desa itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Pasal 72 dalam undang-undang desa ini disebutkan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa. Regulasi lain yang mengatur pelaksanaan dana desa ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Keuangan. Dasar hukum ini memberikan penekanan agar dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kemandirian desa. Untuk itu pemerintah desa berkewajiban secara hukum untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya. Dalam membangun desa maka hal utama yang dibutuhkan adalah adanya partisipasi masyarakat desa untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan Dana Desa, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh

seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai langkah untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat pedesaan maka langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah desa bisa dengan melakukan kerjasama antar desa dalam bidang ekonomi. Untuk itu pemerintah desa diharapkan segera menemukan ikon desa sehingga menjadi nilai jual dalam bidang kerjasama tersebut. Kerjasama ini diatur secara lugas dalam pasal 92 UU No.6 Tahun 2014. Ditegaskannya, kerjasama itu meliputi antara lain:

- “1. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
3. bidang keamanan dan ketertiban”

Kerjasama antar desa itu nantinya dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.

Untuk terciptanya penyelenggaraan desa yang patuh dan taat pada hukum, maka pelaksanaan pemerintahan desa diawasi langsung oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal pelaksanaan pengawasan itu, dapat dilakukan dengan cara:

1. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
2. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
3. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Pelaksanaan pemberdayaan itu dilakukan dengan cara pendampingan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan.

Perihal pembangunan desa maka bisa dilihat terkait dengan sumber keuangan desa, dalam pasal 72 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa, keuangan desa bersumber dari antara lain:

1. “pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah”.

Dari penjelasan pada pasal tersebut di atas yang mana ditegaskannya bahwa dana desa yang ditransfer ke setiap desa itu diatur dalam undang-undang ini sebagai payung hukum.

Pemerintah pusat melalui dana desa terus mendorong kemandirian pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dengan memperhatikan pada tujuan dasar tersebut, oleh karena itu seluruh pemerintah desa mulai dari kepala desa serta seluruh perangkat desa diwajibkan agar pengelolaan dana desa harus memenuhi unsur tata kelolah pemerintahan yang baik seperti adanya transparansi dan akuntabel.

Agar diwujudkannya tata kelolah keuangan desa yang baik, sehingga diperlukan keterlibatan aktif masyarakat desa baik dalam perencanaan pembangunan desa, pembuatan kebijakan desa, maupun pengawasan yang berkelanjutan dengan prinsip keterbukaan informasi menjadi poin penting. Salah satu cara mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun desa yaitu dengan cara membuka ruang diskusi publik disetiap perumusan kebijakan dan program pemerintah desa. Karang taruna sebagai motor utama dalam menggerakkan masyarakat desa harus diakomodir untuk berjalan bersama dengan pemerintah desa dan memintanya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Target dari sosialisasi ini untuk pembenahan dan penataan tata kelolah pemerintahan desa menuju tata kelolah yang baik. Tata kelolah yang dimaksud ini bertujuan agar sesuai dengan prinsip hukum sesuai dengan undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Atas dasar pertimbangan terkait dengan pentingnya pemahaman undang-undang desa sebagai cikal bakal pengakuan otonomi desa dan dasar hukum pengalokasian dana desa, maka penulis menganggap penting untuk memberikan sosialisasi undang-undang desa ini dan pemberian penjelasan terkait dengan tujuan

dialokasikannya dana desa yang bersumber dari APBN, untuk itu penulis mengambil judul **“SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PARIGI KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN”**.

### **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pemahaman sebuah regulasi tentu menjadi hal yang sangat penting sebelum menjalankan tugas dan kewenangan, hal ini bertujuan untuk menghindarkan segala bentuk tindakan atau perbuatan yang melawan hukum yang berpotensi dapat mengakibatkan kerugian hak orang lain. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu semua warga negara dilindungi oleh undang-undang maupun peraturan jenis lainnya yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tentu negara dalam keadaan statis mengharapkan agar instrumen pemerintah yang menjalankan tugas berpemerintah dapat melaksanakan seluruh kewajibannya dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban dari yang diperintahnya (rakyat).

Dalam perjalanannya tak jarang banyak pemerintah terjerat kasus hukum baik karena unsur kesangajaan dalam melakukan tindakan koruptif atau karena ketidakpahaman pada sebuah regulasi dan itu tentu dapat berdampak pada kebijakan-kebijakan yang kadang kala bertentangan dengan regulasi tingkat atas dan bahkan kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan produk hukum yang menjadi landasan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintah saat ini sangat konsen dengan pembangunan berbasis lokal yang ada di desa, hal itu ditandai dengan dibuatnya undang-undang tentang desa baik yang mengatur pemerintahan desa sebagai otonom maupun sebagai landasan hukum Dana Desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan mempertimbangkan hal itu, maka pemerintah desa menjadi perhatian serius mengingat banyaknya kasus-kasus korupsi yang ada ditingkat desa sehingga dipandang perlu adanya sosialisasi tentang undang-undang desa yang didalamnya ada payung hukum tentang dana desa yang bertujuan untuk kemajuan pembangunan desa dan menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing. Berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi terjadi kenaikan kasus korupsi dana desa setiap tahunnya, hal itu dapat dilihat dari tabel di

bawah ini:

*Tabel 2 Data Kenaikan Kasus Korupsi Dana Desa*

Tahun		
Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2019	45 kasus	Kepala desa
2020	132 kasus	Kepala desa
2021	159 kasus	Kepala desa
2022	174 kasus	Kepala desa

*Sumber: Data RRI, 15 Agustus 2023. Pukul 19.00 (Data sudah diolah)*

Mengacu pada data yang ada di tabel 3.1. di atas menunjukkan bahwa tren kenaikan kasus korupsi yang terjadi di desa itu sangat meningkat yang mana itu semua melibatkan kepala desa. Kenaikan yang sangat signifikan itu terjadi ditahun 2020 dengan kenaikan sebanyak 87 kasus yang melibatkan kepala desa, dan disusul dengan tahun 2021 dengan kenaikan sebanyak 27 kasus dan terakhir terjadi kenaikan sebanyak 15 kasus pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa kasus yang terjadi di desa setiap tahunnya terus mengalami kenaikan walaupun adanya pengawasan hukum yang dilakukan oleh KPK dan pihak kejaksaan.

Mempertimbangkan permasalahan kasus tersebut, maka diperlukan adanya sosialisasi undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada seluruh kepala desa, sehingga penulis saat ini ingin melakukan sosialisasi undang-undang ini di desa Parigi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten baik kepada kepala desa maupun kepada seluruh aparat desa mengenai pentingnya patuh regulasi dan urgensi pemberian Dana Desa yang payung hukumnya adalah undang-undang No.6 Tahun 2014. Bentuk kegiatan ini dalam bentuk sosialisasi dengan materi dasar perbedaan antara kedudukan desa yang ada dalam UU No.32 Tahun 2004 dan kedudukan desa yang ada dalam UU No.6 Tahun 2014, serta sosialisasi terkait dengan Dana Desa yang ditinjau dari aspek urgensi dan aspek legalitasnya dalam desa otonom.

### **Sasaran Kegiatan.**

Kegiatan sosialisasi undang-undang desa ini ditargetkan untuk kepala desa dan seluruh aparat desa dan juga masyarakat-masyarakat setempat untuk didorong melakukan pengawasan yang sifatnya partisipatif. Ada beberapa pertimbangan terkait dengan objek dari sosialisasi ini antara lain yaitu:

1. Tugas dan kewenangan dari kepala desa dan seluruh aparat desa
2. Kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dana desa
3. Kebijakan dan program kepala desa
4. Partisipatif masyarakat desa
5. Pengelolaan desa yang transparan dan akuntabel.

Dengan pertimbangan kelima poin di atas maka sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang mengadakan sosialisasi undang-undang desa dengan harapan pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Parigi, Kabupaten Serang dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada undang-undang desa dan peraturan yang lainnya. Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat disatu sisi mendorong masyarakat agar terlibat aktif dalam kemajuan pemerintahan dengan dengan cara melakukan pengawasan partisipatif terhadap semua program-program pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, lebih-lebihnya jika program itu berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Ada beberapa alasan dari kelompok Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengikutsertakan masyarakat desa dalam sosialisasi undang-undang desa, antara lain:

1. Masyarakat desa sebagai objek dari pembangunan desa
2. Mendorong masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah desa
3. Mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dana desa
4. Adanya tata kelolah pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari tugas tri dharma perguruan tinggi yang dijalankan oleh semua dosen. Adapun kegiatan PkM kali ini lebih kepada pengarahan kepada Kepala Desa Parigi dan seluruh aparaturnya untuk

memahami terkait dengan undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilakukan dengan metode sosialisasi. Dalam pelaksanaannya lebih kepada pendekatan dialogis antara pemateri dengan seluruh peserta sosialisasi agar terjadinya suplay teori dengan realitas lapangan yang selama ini dijalankan oleh desa Parigi. Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang ini sebagai bagian penegasan otonomi desa serta menjadi dasar hukum dalam hal pembagian Dana Desa yang bersumber dari APBN.

### **Tempat dan Waktu Kegiatan.**

*Tabel 3Tempat dan Waktu Kegiatan*

<b>Waktu Kegiatan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Detail Kegiatan</b>
Kamis, 19 September 2024.	Persiapan	<ol style="list-style-type: none"><li>Tim dosen PkM mengunjungi Kepala Desa Parigi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten bertujuan mendiskusikan kegiatan PkM.</li><li>Tim dosen PkM menyiapkan seluruh perlengkapan untuk digunakan pada saat kegiatan.</li><li>Tim dosen PkM mendata jumlah peserta yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.</li></ol>
Jumat, 20 September 2024	Pelaksanaan PKM	<ol style="list-style-type: none"><li>Tim PkM melakukan rapat untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan.</li><li>Registrasi peserta PkM</li><li>Pembukaan kegiatan PkM yang disampaikan oleh Kepala Desa Parigi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.</li><li>Sesi diskusi dengan peserta sosialisasi</li><li>Dokumentasi dalam bentuk foto bersama dan pemberian plakat kepada Kepala Desa Parigi.</li><li>Penutupan kegiatan</li></ol>

<b>Waktu Kegiatan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Detail Kegiatan</b>
Sabtu, 21 September 2024.	Evaluasi kegiatan	a. Tim PkM mengadakan kunjungan ke Kantor Desa Parigi untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. b. Pemberian saran dari Kepala Desa Parigi terkait dengan kegiatan PkM.

### **1.1. Metode Kegiatan.**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa sosialisasi undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan objek sasaran yaitu kepala desa dan seluruh perangkat desa serta masyarakat desa setempat. Sosialisasi ini tentu bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami undang-undang desa sebagai landasan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Undang-undang ini menuntun pengambil kebijakan agar bertindak dengan landasan berpikir kemajuan pembangunan ekonomi desa dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, oleh karena penting sekali kepatuhan terhadap asas transparansi dan akuntabel. Sosialisasi undang-undang ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan tentang tugas dan fungsinya, tanggung jawab, serta hak-hak yang diatur dalam regulasi tersebut. Sosialisasi ini bermaksud agar memastikan bahwa seluruh pihak memahami secara mendalam kebijakan yang ada agar mendukung pembangunan desa yang partisipatif, berkelanjutan, dan inklusif.

Metode yang dilakukan tersebut sebagai bentuk solusi terkait dengan minimnya pemahaman atas regulasi yang telah mengatur penyelenggaraan undang-undang desa. Dengan dilakukan sosialisasi undang-undang ini sehingga diharapkan agar kepala desa dan seluruh aparatur desa termasuk seluruh masyarakat desa dapat memahami undang-undang desa. Peran penting masyarakat dalam pengawasan seluruh program pemerintah desa menjadi bagian terpenting agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel, taat hukum, dan partisipatif. Pada dasarnya, masyarakat bukan hanya sebagai objek dari kebijakan akan tetapi masyarakat juga sebagai subjek dari kebijakan sehingga keikutsertaan masyarakat

dalam merencanakan, membahas, dan menetapkan kebijakan atau program itu sangat diperlukan. Selain itu pengawasan partisipatif yang sifatnya kontrol eksternal yang dilakukan oleh masyarakat menjadi bagian kontrol terhadap program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Untuk itu tim pengabdian kepada masyarakat saat ini melakukan sosialisasi undang-undang desa ini juga kepada masyarakat sehingga masyarakat paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sehingga melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Ada beberapa metode yang digunakan oleh kelompok Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam sosialisasi kali ini, antara lain:

1. Metode ceramah.

Penerapan metode ini dalam rangka memberikan penjelasan tentang urgensi undang-undang No.6 Tahun 2014 dan perbedaannya dengan undang-undang No.32 Tahun 2004. Selain itu menjelaskan tentang tujuan dana desa yang mana landasan hukumnya adalah pasal 72 UU No.6 Tahun 2014.

2. Metode Diskusi interaktif/sesi tanya jawab.

Dalam metode ini bertujuan memberikan ruang kepada seluruh peserta sosialisasi untuk berdiskusi dalam hal pendalaman pemahaman akan undang-undang No.6 Tahun 2014. Metode ini difokuskan pada pembahasan antara teori hukum undang-undang ini dengan implementasi kebijakan dan program pemerintah baik yang telah dijalankan maupun yang akan dijalankan sehingga adanya evaluasi untuk menghindari penyimpangan hukum.

Ada beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Pengabdian kepada Masyarakat sebelum pelaksanaan PkM, antara lain yaitu:

1. Seluruh anggota tim PkM dosen mengadakan rapat internal yang bertujuan untuk membahas tempat pelaksanaan PkM.
2. Tim PkM dosen mengutus perwakilan untuk melakukan survey lapangan ke Kantor Desa Parigi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengurus ijin dan menentukan pandangan Kepala Desa Parigi terkait waktu pelaksanaan PkM.
3. Perwakilan tim PkM dosen berdiskusi dengan kepala desa terkait perlengkapan yang akan disiapkan oleh kelompok PkM baik dalam bentuk spanduk, maupun

- kesiapan administrasi yang lainnya.
4. Tim PkM dosen melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh tim PkM dosen

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pemerintah desa menjadi struktur pemerintah paling bawah yang dekat dengan masyarakat maka harus menjadi motor penggerak dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih maka diperlukan payung hukum yang mengaturnya sehingga undang-undang No.6 Tahun 2014 menjadi pilihan utama. Spirit undang-undang ini menjadikan desa sebagai daerah otonom agar pemerintahnya mengatur seluruh arah pembangunan dan memetakan potensi desa untuk dieksploitasi. Regulasi ini juga menjadi payung hukum dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar terjadinya pemerataan pembangunan desa.

Pengelolaan dana desa harus mengacu pada pengelolaan dana yang transparansi dan akuntabel untuk mendapatkan perhatian positif dari masyarakat sehingga pembangunan dan program serta kebijakan pemerintah desa terkontrol dengan baik. Politik anggaran desa diharapkan menyentuh persoalan-persoalan utama desa untuk diatasi dengan cara merancang skala prioritas dalam pembangunan desa. Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan mampu mengkaji dan menganalisis persoalan yang dialami oleh desanya untuk dituangkan dalam produk kebijakan desa.

Undang-undang ini didorong dengan tujuan agar pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi nasional. Berbagai macam potensi ekonomi yang ada di desa seperti bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan berpotensi unggul apabila ditunjangi oleh dukungan politik pemerintah desa baik dalam hal irigasi untuk lahan pertanian sehingga hasil pertanian meningkat dan musim panen tahunan bukan hanya terjadi pada musim hujan atau hanya dua kali panen akan tetapi dengan irigasi yang baik bisa hasil panen tiga kali dalam satu tahun. Begitu pun juga bidang peternakan, peran pemerintah memberikan penyuluhan kepada peternak untuk menjelaskan

bagaimana cara beternak yang baik sehingga hewan ternak terhindar dari penyakit mematikan.

Pemerintah desa perlu memahami undang-undang ini sebagai regulasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah desa. Dalam mengambil atau melaksanakan kebijakan, kepala desa harus memahami potensi dan kekurangan desa sebagai dasar kajian terhadap kebijakan dengan mengacu pada skala prioritas. Pengembangan ekonomi desa saat ini menjadi prioritas pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi eksodus masyarakat desa ke daerah perkotaan. Sehingga dengan demikian pembentukan undang-undang ini dijadikan landasan agar pemerintah desa terus mengembangkan ekonomi desa.

### **Upaya Pemerintah Agar Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Berjalan Efektif.**

Berbicara undang-undang maka tidak terlepas dari fungsi DPR sebagai pembuat regulasi serta menjalankan pengawasan terhadap undang-undang tersebut. Pengawasan tentu bertujuan agar semua program atau kebijakan yang telah ditetapkan bersama dapat berjalan dengan efektif, begitu pun halnya dengan undang-undang desa ini sehingga peran penting dari DPR dan pemerintah dalam hal mengawasi pelaksanaannya. Kewenangan DPR dalam mengawasi undang-undang tentu sudah diatur dalam aturan yang menjelaskan perihal tugas dan fungsi dari lembaga ini.

Efektif atau tidaknya aturan tergantung pada komitmen pelaksanaan kebijakan serta sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Sebuah produk hukum pemerintah bertujuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang berhubungan dengan masyarakat, oleh karena itu kemampuan dan moral pemangku kepentingan yang harus ditanyakan perihal visi dan misinya dalam membangun daerah termasuk desa yang dipimpinnya. Undang-undang desa sebagai upaya untuk mendongkrak pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan, oleh karena itu eksistensi undang-undang ini harus dijaga sehingga implementasinya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dasar dibentuknya undang-undang ini. Pemerintah selama ini terus berupaya untuk menekan angka pengangguran yang pada umumnya didominasi di wilayah perkotaan sebagai akibat adanya eksodus masyarakat pedesaan untuk mencari pekerjaan akan tetapi hal itu tidak diimbangi

oleh peningkatan skill atau keterampilan masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan baru yaitu angka pengangguran yang tinggi serta permasalahan ekonomi masyarakat yang berakibat tingginya angka kemiskinan dan juga terjadi pula kriminalitas sebagai akibat rendahnya kompetensi untuk berkompetensi dalam mencari lapangan pekerjaan.

Menyadari akan permasalahan sosial itu sehingga pemerintah pusat menfokuskan diri untuk membenahan ekonomi masyarakat pedesaan dengan membuat undang-undang yang menetapkan desa sebagai daerah otonomi disertai juga dengan pemberian dana desa yang bersumber dari APBN demi peningkatan pembangunan desa. Dengan adanya dana desa itu maka diharapkan pengelolaannya mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana tata kelolah pemerintahan yang baik. Keterlibatan masyarakat juga sebagai bagian terpenting menyusun program atau menentukan arah kebijakan pemerintah desa sebab masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus sebagai subjek dari pembangunan dengan memberikan dukungan positif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Beberapa strategi agar undang-undang ini berjalan secara efektif yaitu:

1. Peningkatan SDM aparatur desa, yaitu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan program pembangunan. Ini bertujuan agar mereka mampu mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel.
2. Penggunaan Dana desa yang tepat sasaran, yaitu Pemerintah memastikan Dana Desa tersalurkan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan desa, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Mendorong Peningkatan Partisipasi masyarakat, yaitu Pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program yang dijalankan.
4. Pengawasan dan dilaksanakan evaluasi berkala, yaitu Untuk meminimalkan penyimpangan, pemerintah memperkuat sistem pengawasan melalui inspektorat

daerah, lembaga auditor, serta peran masyarakat sebagai pengawas sosial. Evaluasi rutin juga dilakukan untuk memastikan pencapaian target pembangunan desa.

5. Dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan inovasi desa, pemberdayaan ekonomi, serta pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan

### **KESIMPULAN**

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan langkah awal otonomi desa dengan tujuan terjadinya pembangunan yang masif serta peningkatan pembangunan masyarakat pedesaan. Undang-undang ini juga dinilai untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di perkotaan mulai dari permasalahan pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas sebagai akibat rendahnya skill masyarakat untuk bersaing mendapatkan lapangan pekerjaan. Pemerintah mendorong undang-undang ini juga sebagai payung hukum diberikannya dana desa yang bersumber dari APBN. Dalam hal pelaksanaan undang-undang pasti mengalami hambatan mulai dari pengawasan yang rendah sehingga membuat pemerintah untuk terus mendorong DPR agar menjalankan fungsi pengawasannya dengan maksimal. Pengawasan efektif terhadap produk kebijakan atau program pemerintah membuat kebijakan itu berjalan dengan efektif sehingga apa yang menjadi tujuan dibentuknya dapat tercapai mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat.

### **SARAN**

Undang-undang akan berjalan secara efektif agar menjawab semua permasalahan masyarakat maka pengawasan dari pemerintah baik itu DPR maupun eksekutif sebagai pelaksana kebijakan dalam bentuk pengawasan melekat harus dijalankan secara efektif. Tanpa adanya pengawasan yang berkelanjutan maka kebijakan atau regulasi yang telah dibuat hanya sebatas lembaran yang tanpa bermakna karena tidak akan efektif untuk mengatasi permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Begitu pun juga dengan undang-undang desa, tanpa ada pengawasan DPR agar tujuan dari undang-undang desa itu nyata menjawab seluruh persoalan pembangunan ekonomi masyarakat

pedesaan maka regulasi itu tidak akan berjalan secara efektif. Keterlibatan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam mengawasi undang-undang itu maka sudah pasti baik dana desa yang dilahirkan melalui undang-undang ini dapat terserap dengan baik dan bermanfaat untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan

## **REFERENSI**

- Eko, Sutrisno. 2020. *Sosiologi Desa dan Agraria*. Malang: UB Press
- Gunawan, B. 2018. *Pembangunan Desa Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT. RajaGrafinda Persada.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Syahida, Nafilah Amalia. 2022. Upaya Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Air Minum Bali (Banyu Mili) Desa Paringan. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*. Vol. 2 Nomor 2.
- Sumarwoto. 2016. *Sosiologi Pedesaan: Dinamika dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, H. 2016. *Otonomi Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.